

PERAN ADVOKAT UNTUK MENCAPAI KEADILAN TERHADAP MASYARAKAT KOTA MAKASSAR MENURUT SYARIAT

Muh. Amiruddin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: udinktabrani@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan advokat khususnya di Kota Makassar yang tentunya membawa pengaruh besar bagi para pencari keadilan terutama yang tidak mampu khususnya pada masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, terlebih lagi dalam pembelaan anak dan perempuan, dan juga tidak memberikan banyak beban kepada mereka karena dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma tidaklah sulit hanya membawa persyaratan yang membuktikan bahwa mereka kurang mampu (SKTM) atau semacamnya maka akan langsung direspon pada advokat, asalkan sesuai dengan Tugas advokat di Makassar dan jenis kasusnya bukanlah kasus yang tidak ditangani oleh advokat seperti: narkoba ketika ia adalah pengedar, illegal logging, korupsi, dan kekerasan dalam rumah tangga ketika ia adalah pelaku.

Abstrack

This paper aims to find out the role of advocates, especially in the city of Makassar, which of course has a big influence on justice seekers, especially those who are not able especially to people below the poverty line, moreover in the defense of children and women, and also does not place much burden on them because In obtaining legal assistance for free, it is not difficult to only bring conditions that prove that they are less capable (SKTM) or the like, they will be immediately responded to advocates, as long as they are in accordance with the duties of advocates in Makassar and the types of cases are not cases that are not handled by advocates such as: drugs when he is a dealer, illegal logging, corruption, and domestic violence when he is a perpetrator.

Pendahuluan

Advokat adalah profesi yang penting dalam sistem peradilan, karena bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara tidak mungkin melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri, oleh karena itu, tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum dari suatu lembaga tertentu. Bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga atau masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar dalam proses-proses hukum.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, “Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum”.²

Bantuan hukum adalah merupakan bagian dari profesi hukum (advokat) yang telah dibentuk sejak zaman Romawi dan diperkenalkan di Amerika Serikat pada akhir abad kesembilan belas yang lalu. Namun, masyarakat dan bahkan kalangan profesi hukum (advokat) masih ada yang mempunyai pandangan yang keliru mengenai bantuan hukum.

Bantuan hukum kini dapat diakses melalui beberapa badan atau organisasi dimana didalamnya terdapat banyak ahli hukum yang diberikan tugas oleh negara untuk memberikan bantuan hukum kepada siapa saja yang ingin mendapatkan hak-hak keadilannya, salah satunya oleh advokat yang bergerak di Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah sebuah lembaga yang memberikan bantuan hukum pada setiap pencari keadilan di seluruh Indonesia bahkan didunia. Berdasarkan surat mandat Departemen Kementrian Hukum dan Ham terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum yang diatur dalam undang undang bantuan hukum. Pelaksanaan suatu LBH tentunya dijalankan oleh individu yang disebut dengan advokat atau pengacara. Dalam UU No. 18 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.³ Mengenai larangan terhadap advokat, terdapat pada UU No. 18 Tahun 2003 pasal 18 ayat 1 yaitu Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.⁴

Berdasarkan uraian singkat dalam latarbelakang masalah yang dikemukakan tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu: Bagaimana kendala serta solusi pihak Lembaga Bantuan Hukum dalam upaya meningkatkan akses keadilan terhadap masyarakat Kota Makassar, Bagaimana kesesuaian antara Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan Hukum Islam.

¹ GN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), h. 26.

² Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* (Jakarta :Bphntv, 2013), h. 2.

³ Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang No.18 Tahun 2003. Pasal 1 ayat 1.*

⁴ Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang No.18 Tahun 2003. Pasal 18 ayat 1.*

Pembahasan

A. Prinsip dan Nilai Lembaga Bantuan Hukum

1. Prinsip-Prinsip Perjuangan Lembaga Bantuan Hukum Makassar
 - a. Layanan bantuan hukum diberikan pada golongan yang tidak mampu dari segi ekonomi dan tidak mampu dari segi politik.
 - b. Pengabdian hukum, menegakkan hukum dengan tidak membiarkan adanya perbuatan yang melawan hukum dan tidak berkompromi dengan penyelenggaraan hukum.
 - c. Advokat adalah Pengabdian hukum selalu mendahulukan kepentingan kolektif dari pada kepentingan pribadi.
 - d. Memperjuangkan tujuan dan misi profesi advokat dan Lembaga Bantuan Hukum Makassar, para aktivis tidak dibenarkan berkompromi dengan ketidakadilan dan pelanggaran HAM.
2. Nilai-nilai Lembaga Bantuan Hukum
 - a. Kejujuran
 - b. Non diskriminasi
 - c. Partisipasi
 - d. Transparan
 - e. Akuntabel
 - f. Non kekerasan
 - g. Independen
 - h. Imparsial
3. Fokus Isu
 - a. Tanah dan sumber daya alam
 - b. Lingkungan hidup
 - c. Buruh: buruh migran dan buruh miskin kota
 - d. Perempuan dan anak
 - e. Hak sipil politik, ekonomi, sosial, dan budaya
4. Program Kerja Lembaga Bantuan Hukum Makassar
 - a. Advokasi hukum dan HAM
 - b. Pengembangan sumber daya hukum masyarakat
 - c. Studi dan penelitian
 - d. Pengembangan jaringan kerja informasi dan dokumentasi

Quraish Shihab menjelaskan dalam buku Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an yaitu:Hendaknya kalian, wahai orang-orang Mukmin, saling menolong dalam berbuat baik dan dalam melaksanakan segala bentuk ketaatan dan jangan saling tolong mrenolong dalam kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah, takutlah hukuman dan siksa Allah, karena siksaNya amatlah kejam bagi orang-orang yang menentangNya. Dari ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah terlebih dahulu beberapa ratus tahun menganjurkan konsep kerjasama dalam kebaikan dibanding semua undangundang positif yang ada.⁵ Prinsip tolong menolong telah dijelaskan dalam Hadist Rasulullah SAW riwayat Abu Huraerah R.A.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 3*. h. 67.

عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah R.A. daripada Rasulullah SAW, baginda telah bersabda: “barangsiapa yang melepaskan seorang mukmin dari satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan lain di dunia, niscaya Allah akan melepaskannya dari satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan lainnya di akhirat, barangsiapa yang mempermudah bagi orang susah. Niscaya Allah akan memudahkan memudahkannya baginya di dunia dan di akhirat..” (Hadist diriwayatkan Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah No.4876)⁶

Beberapa asas-asas Hukum Islam yang erat kaitannya dengan konsep bantuan hukum dalam proses penegakan Hukum Islam di pengadilan, antara lain :

1. Asas kehormatan hak asasi manusia
2. Asas penataan hukum
3. Asas gotong royong dalam kebaikan.

Metode perumusan konsep bantuan hukum dan kepengacaraan dapat ditemukan dari sumber hukum Islam *qhati'i (dalil naqli)* yakni Al-Quran dan Sunnah, serta sumber hukum Islam yang *dzanni (dalil naqli)* yakni ijtihad.

Kedua sumber hukum Islam tersebut menjadi landasan hukum adanya konsep bantuan hukum dan kepengacaraan dalam hukum Islam. Namun untuk menjelaskan secara rinci, perlu kita pahami metode tersebut di bagi menjadi tiga bagian, yakni:

1. Metode Penelitian Hukum Syara'. Sebagian besar ulama memahami dan menggali hukum Islam dengan pendekatan tekstual dan sebagian lainnya menggunakan pendekatan kontekstual.
2. Metode Perumusan Hukum Syara'. Masing-masing hukum memiliki rumusan metodologi perumusan hukum yang berbeda-beda. Demikian halnya metode perumusan hukum syara' yang lebih banyak menggunakan kaidah-kaidah hukum syara' untuk menentukan hokum syara' (*istinbath al-ahkam*). Dalam kajian filsafat hukum Islam, ilmu bantu yang paling erat kaitannya dengan metode perumusan hukum syara' adalah ilmu ushul fikih sebagai cabang dari ilmu fikih itu sendiri.
3. Metode Penetapan Hukum Syara'. Untuk menetapkan atau memproduksi hukum syara', kita dapat menggunakan beberapa metode hukum yang banyak digunakan dalam lingkup ijtihad, antara lain: *ijma, qiyas, ihtihsan, istishab, maslahah mursalah, syaddud dzariah, syar'un man qablahu, dan urf*.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa ketiga metode ini sudah sangat detail dan tepat memberikan penjelasan terkait konsep bantuan hukum dan kepengacaraan dalam Islam. Sekaligus memberikan pemahaman bahwa pemberian bantuan hukum dan profesi kepengacaraan sudah ada sejak zaman Rasulullah serta telah menjadi anjuran dalam Islam.

Undang-Undang Dasar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat 1 yaitu: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”, dalam Pasal 27 Ayat 1 hubungannya dengan bantuan hukum adalah hak dari setiap warga negara untuk memperoleh persamaan kedudukan dalam bidang hukum, yaitu berupa kesempatan yang sama guna mendapatkan bantuan hukum baik di dalam maupun luar persidangan.⁸

⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun Alaih "Shahih Buhari Muslim"* (Yogyakarta: Beirut Publishing, 2015), h. 137.

⁷ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, h. 57

⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang dasar 1945*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum mengenai bantuan hukum terdapat dalam bab 4 syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum pada Pasal 14 Ayat 1 dan 2, hubungan pasal tersebut dengan bantuan hukum adalah menjelaskan tentang persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum dan tata cara mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis.⁹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Penjelasan tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terdapat dalam Pasal 18. Hubungan Pasal tersebut dengan bantuan hukum adalah seseorang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰

PP No 83 Tahun Persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma. Penjelasan tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terdapat Pasal 2,3,5,10 dan, 12. Hubungan Pasal 2 dengan bantuan hukum adalah bahwasanya advokat diharuskan untuk memberikaan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada lapisan masyarakat pencari keadilan dengan tidak memandang dari pangkat. Pasal 3 Ayat (1 dan 2) hubungannya dengan bantuan hukum bahwasanya yang dimaksud dengan bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma berlaku disetiap tingkatan proses peradilan, baik didalam maupun diluar persidangan.

Pasal 5 hubungannya dengan bantuan hukum adalah suatu permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma boleh diajukan secara bersama-sama oleh pencari keadilan apabila terdapat kepentingan yang sama dalam suatu persoalan hukum. Pasal 10 hubungannya dengan bantuan hukum adalah advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran atau honorium.

Pasal 12 Ayat (1 dan 2) hubungannya dengan bantuan hukum adalah advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma ,dan apabila terjadi penolakan permohonan pemberi bantuan hukum, maka permohonan dapat mengajukan keberatan kepada organisasi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.¹¹

Sumber Dana Lembaga Bantuan Hukum Makassar

- a) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dalam sebuah MOU atau nota kesepakatan kementrian hukum dan ham memberikan dana sebesar 35 juta dalam setahun untuk mendampingi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.
- b) Klien yang mampu
Klien yang mampu juga turut serta dalam pendanaan pencari keadilan.
- c) Pembuatan Peraturan Daerah (PERDA)
Dalam hal ini LBH Makassar juga turut andil dalam pembuatan peraturan daerah (PERDA) yang tentu juga mendapatkan bagian dalam pembuatan perda tersebut, jadi dana yang di dapatkan dalam hal pembuatan Perda juga dimasukkan dalam kas LBH Makassar.
- d) Donor

⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

¹¹ Republik Indonesia, *PP 83 Tahun Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*.

Donor yang turut membantu LBH Makassar adalah Organisasi yang memiliki visi misi yang sama dengan LBH Makassar.¹²

B. Peranan dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum

Mengenai peranan dan fungsi LBH adalah sebagai berikut :

- a. *Public Service*, yaitu Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomis karena sebagian besar dari masyarakat kita tergolong tidak mampu atau kurang mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat maka LBH memberikan jasa-jasanya dengan cuma-cuma.
- b. *Sosial Aducation*, yaitu Sehubungan dengan kondisi sosial ultural, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajibankewajibannya menurut hukum.
- c. Perbaikan tertib hukum, yaitu sehubungan dengan kondisi politik, dimana peranan lembaga tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan di bidang peradilan pada umumnya pada profesi pembelaan khususnya, akan tetapi partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan atau mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.
- d. Pembaharuan hukum, yaitu dari pengalaman-pengalaman praktis dalam melaksanakan fungsinya ditemukan banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang sudah usang tidak memenuhi kebutuhan baru, bahkan kadang-kadang bertentangan atau menghambat perkembangan keadaan.
- e. Pembukaan lapangan kerja, yaitu bedasarkan kenyataan bahwa dewasa ini terdapat banyak pengangguran sarjana-sarjana hukum yang tidak atau belum dimanfaatkan atau dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang relevan dengan bidangnya dalam rangka pembangunan nasional.
- f. *Practical Training*, yaitu kerjasama antara lembaga dan fakultafakultas hukum setempat, kerja sama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, bagi fakultas-fakultas hukum lembaga dapat dijadikan tempat lahan praktek bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dimana para mahasiswa dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek dan dengan demikian sekaligus mendapatkan pengalaman.

Kendala Serta Solusi Pihak Lembaga Bantuan Dalam Upaya Meningkatkan Akses Keadilan Terhadap Masyarakat Kota Makassar

Aparat penegak hokum yang merupakan salah satu dari pihak penegakan hukum tentunya akan menemui hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum begitu pula halnya dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang kurang mampu. Maka dalam hal ini dapat terjadi beberapa faktor-faktor penghambat.

Menurut Satjipto Rahardjo pandangannya sebagai pakar hukum, bahwa sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi

¹² Andi Haerul Karim, SH (26 Tahun), Koordinator Bidang Hak Politik dan Anti Korupsi Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Wawancara, di kantor LBH Makassar, 22 Juli 2019.

dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur dan kultural. Beberapa komponen tersebut termaksud ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Fakto-faktor ini akan sangat menentukan proses penegakan hukum dan kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.¹³

Bantuan hukum adalah hak bagi seorang terdakwa / tersangka yang tidak mampu atau kurang mampu sudah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, hal ini bukan berarti bahwa terdakwa dapat dengan mudah memperoleh bantuan hukum dari advokat dalam penegakan ide bantuan hukum tersebut menjadi suatu kenyataan, akan tetapi terdapat juga beberapa faktor penghambat yang akan mempengaruhinya. Faktor substansi, struktur, dan kultural akan sangat menentukan proses penegakan hukum atau proses pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam suatu perkara. Pembahasan faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam suatu perkara sangat terkait dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum-hukum dari Soerjono Soekanto.

Sistem hukum terdiri dari sub-sub sistem hukum, yang meliputi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), sebagaimana yang telah diuraikan dalam landasan teoritis mengenai teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Ketiga sub sistem inilah yang sangat menentukan apakah suatu sistem dapat berjalan atau tidak dan ketiga sub sistem inilah yang juga menentukan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam suatu perkara, dapat berjalan dengan baik atau tidak. Menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam landasan teoritis bahwa, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam suatu perkara, jika di kaji dari teori sistem hukum dari Lawrence M Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono di bedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

1. Faktor Substansi Hukum (Legal Substance)

Faktor substansi hukum (*legal substance*) dalam hal ini meliputi Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 angka 2 UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa, "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan ". Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang meliputi jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Faktor substansi hukum (*legal substance*), sebagaimana yang telah diuraikan Lawrence M. Friedman dapat diketahui bahwa, substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku, yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-Undangan. Substansi hukum (*legal substance*) telah menjadi

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegak Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Genta Pubshing, 2009), h. 215.

salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam suatu perkara.

Kelemahan-kelemahan yang ada di dalam substansi Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum sehingga dalam prakteknya kurang dapat dilaksanakan dengan baik. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum masih mengandung kelemahan-kelemahan yang kurang mengakomodir HAM, orang yang kurang mampu atau kelompok orang miskin dan menjunjung tinggi asas *equality before the law* dalam penegakan hak atas bantuan hukum yang seharusnya diberikan secara seluas-luasnya (*access to legal counsel*) dan tanpa pembatasan. Masih adanya tumpang tindih peraturan yang tentu menghambat pelaksanaan bantuan hukum dalam suatu perkara.

2. Faktor Struktural Hukum (Legal Structure)

Faktor struktural hukum (*legal structure*) dalam pembahasan ini meliputi faktor penegak hukum dan sarana dan fasilitas. Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, “ yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegak hukum yang tidak hanya mencakup *Law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance* “ Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa, ”Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum”. pembahasan mengenai Struktur hukum (Legal structure) akan dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri penegak hukum sendiri. Advokat sangat berperan dalam pelaksanaan bantuan hukum karena advokatlah yang secara langsung memberikan jasa hukum kepada orang atau kelompok orang miskin dalam bentuk bantuan hukum. Penegak hukum dari segi internal menunjukkan lemahnya kesadaran akan moral dan sosial advokat. Kondisi tersebut mutlak menjadi sebuah alasan untuk tidak memberikan bantuan hukum, karena ketika advokat memiliki kesadaran yang tinggi, maka advokat akan aktif mencari atau menawarkan jasa hukum, mengingat juga pemberi bantuan hukum sangat terbuka, baik di tingkat kepolisian, di Pengadilan Negeri melalui Pos Bantuan Hukum dan juga di Lembaga Bantuan Hukum. Prakteknya, advokat yang belum pernah memberikan bantuan hukum dalam posisinya sebagai advokat baru yang baru diangkat juga menjadi kondisi yang logis yang masih bisa dijumpai dalam praktek pemberian bantuan hukum.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, selain dari luar penegak hukum juga meliputi faktor sarana atau fasilitas, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, “Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya”.

c) Faktor Budaya Hukum Atau Faktor Kebudayaan

Menurut Lawrence M. Friedman, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berfikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ”Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari

hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus di serasikan.¹⁴ Definisi budaya hukum dalam kamus hukum adalah, "Sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diketahui bahwa, budaya hukum dapat meliputi nilai-nilai mengenai hukum, nilai-nilai berupa konsep mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, sikap-sikap yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan aparat penegak hukum, dan juga perilaku dari masyarakat itu sendiri yang terjadi secara berulang-ulang atau suatu elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berfikir.

d) Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dalam suatu perkara, Menurut Soerjono Soekanto, "Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat, anggapan-anggapan atau pendapat-pendapat (opini) masyarakat juga bisa mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dalam suatu perkara. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, "Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagaimana struktur maupun proses. dan juga menyatakankan bahwa, "Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Selain itu, mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-undangan yang kadang kala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Di samping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat dalam mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah adanya kepastian hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat memberi kesimpulan yaitu, sebagai berikut: Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar Sangatlah membawa pengaruh besar bagi para pencari keadilan terutama yang tidak mampu khususnya pada buruh tani dan masyarakat miskin, terlebih lagi dalam pembelaan anak dan perempuan, dan juga tidak memberikan banyak beban kepada mereka karena dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma tidaklah sulit hanya membawa persyaratan yang membuktikan bahwa mereka kurang mampu (SKTM) atau semacamnya maka akan langsung direspon pada Pemberi Bantuan Hukum, asalkan sesuai dengan Tugas LBH Makassar dan jenis kasusnya

¹⁴ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 59.

bukanlah kasus yang tidak ditangani LBH Makassar seperti: narkoba ketika ia adalah pengedar, illegal logging, korupsi, dan kekerasan dalam rumah tangga ketika ia adalah pelaku.

Daftar Pustaka

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Asikin, Amiruddin dan H.Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kuffal, H.M.A. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang: UMM Press, 2004.
- Kusuma, Atmadja, Mochtar. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Bandung; Bina Cipta, 1975.
- Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Kadafi, Binziad dkk. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: pusat Studi Hukum, dan kebijakan Indonesia, 2002.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Mushaf al-Fattah, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Terjemahan*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Alma'arif, 1987.
- Sunggono, Bambang. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar maju, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Bantuan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wirataru, Chrisbiantoro, M Nur Sholikin Sastrio, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses*, Jakarta : Kontras Dan PSHK, 2014.
- Widyadharma, GN. Ridwan. *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Al-Yusufi Zaudat Muhammad Muslim. *Ujratu Al-Mahamy fi Dhau 'i Al-Syari'at Al-Islamy*, Cairo: Dar Al-Makhtabah Al-Misriyyah, t.th, 1992.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1992).

Undang-Undang

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat

Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Negara Republik Indonesia, Surat edaran mahkama agung nomor 5 tahun 1962

Negara Republik Indonesia, Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kehakiman pasal

Negara Republik Indonesia, PP 83 tahun Persyaratan dan Tata cara pemberian